



Jakarta, 9 Februari 2020

Nomor : 18/EG&P/SK/02-21  
Perihal : **Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 114/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado nomor urut 4 yakni Prof. DR. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, MS. dan DR. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, MSM.**

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : Termohon

No. 114...../PHP. KOTA-XIX/2021

Tanggal: 9 Februari 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JUSUF JOHANES WOWOR**  
Jabatan : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO**  
NIK : 7171061105670025  
Alamat Kantor : Jl. Lumimuut No. 5 Kelurahan Tikala Kumaraka, Kota Manado  
E-mail : kota\_manado@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/PY.02.1-SU/7171/KPU-Kot/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Edy Halomoan Gurning, S.H., M.Si.**
2. **Irvan Evansius Tarigan, S.H., M.Han.**
3. **Dr. Tuti Widyaningrum, S.H., M.H.**
4. **Alfra Tamas Girsang, S.H.**
5. **M. Fandrian Hadistiano, S.H., M.H.**
6. **Rio Sandy Setyono, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Edy Gurning & Partners, yang beralamat di Gedung Gajah Blok AF-AG Lantai 2 Jl. Dr. Saharjo Kav. 111 Tebet, Jakarta Selatan, alamat *email* **edygurning@yahoo.co.uk**, Nomor Handphone **081218006696**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**



Bahwa sebelum Termohon menyampaikan jawaban, Termohon perlu menyampaikan:

1. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 117/PAN.MK/AP3/12/2020, Pemohon telah mendaftarkan Permohonannya secara *online* kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 21 Desember 2020, Pukul 22.26 WIB. Selanjutnya Pemohon mengajukan perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 28 Desember 2020, Pukul 20.48 WIB. Kemudian Mahkamah Konstitusi telah meregistrasi Permohonan dimaksud dengan nomor 114/PHP.KOT-XIX/2021 pada hari Senin, 18 Januari 2021, pukul 10.00 WIB;
2. Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai "**PMK 6/2020**") yang menyebutkan "Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasanya;

Bahwa setelah mencermati pengajuan perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon, jelas bahwa perbaikan permohonan telah melampaui waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 2 PMK 6/2020. Dengan begitu, Termohon **menolak untuk menjawab perbaikan permohonan dari Pemohon dan selanjutnya Termohon akan menjawab Permohonan Pemohon tertanggal 21 Desember 2020 Pukul 22.26 WIB yang mana Permohonan tersebut terdiri dari 14 halaman dengan 6 (enam) petitum.**

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 114/PHP.KOT-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado, Sulawesi Utara tahun 2020, sebagai berikut:

## **I. EKSEPSI**

### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado, Sulawesi Utara Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai "**UU 10/2016**") menyatakan "*Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus***";

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 6/2020 menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon **mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih***";
- 3) Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara hasil pemilihan yang sifatnya signifikan serta dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas bagaimana perselisihan perolehan suara tersebut terjadi, siapa yang melakukan, dimana letak terjadinya perselisihan, dan berapa jumlah suara yang diperselisihkan. Oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci hasil perolehan suara yang signifikan menurut Pemohon dengan hasil menurut Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Nomor: 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 (selanjutnya disebut sebagai "**Objek Permohonan**") (**Vide Bukti T-1**) dan telah diumumkan (**Vide bukti T-2**) sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 157 ayat 3 UU 10/2016 juncto Pasal 2 PMK 6/2020;
- 4) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Pertama-tama Termohon menyampaikan bahwa memang benar Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 (**Vide bukti T-32**) dan Termohon juga telah melakukan pengundian dan pengumuman Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 (**Vide bukti T-33**).



Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado, Sulawesi Utara, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 8 ayat (3) huruf b butir 2 PMK 6/2020 menyatakan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
  - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) pengajuan perselisihan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota
  - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu ) jiwa sampai dengan 1000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
  - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota."
- 2) Bahwa tidak benar Pemohon menyampaikan jumlah penduduk Kota Manado, Sulawesi Utara sebesar **527.007** jiwa sebagaimana tercantum dalam didalam Permohonan Pemohon pada e halaman 3. Berdasarkan penyerahan data agregat kependudukan per-Kecamatan (DAK2) semester I tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri melalui Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2020 Nomor 470/15146/Dukcapil bertanggal 23 Desember 2020 yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah **474.738** Jiwa (**Vide Bukti T-3**), karenanya pengajuan perselisihan jika terdapat perbedaan paling banyak **1,5 % (satu koma lima persen)**;



- 3) Bahwa dalam *Legal Standing*/Kedudukan hukum Pemohon huruf c halaman 4, Pemohon sebagai Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Manado dengan Jumlah Penduduk sebanyak 527.007 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Manado. Terhadap dalil tersebut menurut Termohon terdapat kekeliruan penggunaan basis data jumlah penduduk karena data yang digunakan tidak jelas sumber datanya. Seharusnya jumlah Penduduk didasarkan pada Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Kemendagri kepada KPU dan bukan Data Statistik Kota Manado Tahun 2020. **(Vide Bukti T-3)**
- 4) Bahwa berdasarkan Objek Permohonan **(Vide Bukti T-1)**, diperoleh:

**Tabel 1. Perolehan Suara Pasangan Calon**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang	88.303
2.	Ir. Sonya S. Kembuan dan Syarifudin Saafa, ST.	32.224
3.	Mor Dominus Bastiaan, SE. dan Hanny Joost Pajouw, SE., ME.	53.090
4.	Prof. DR. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, MS. dan DR. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, MSM.	66.730
	Total Suara Sah	240.347

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 maka Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan karena telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara yaitu sebesar **3.605** suara (**1,5 %**), sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebesar **21.573** suara atau senilai **8,9%** (delapan koma sembilan persen) **(Vide Bukti T-1 dan Bukti T-3)**;

Yang mana jika kita hitung yaitu dengan sistematika perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 2. Penghitungan Ambang Batas**

Total suara sah x 1,5 % (ambang batas)	240.347 X 1,5%	3.605
Selisih Suara (Terkait – Pemohon)	88.303 – 66.730	21.573
Persentase (Selisih Suara/suara sah)x100%	21.573/240.347x100%	<b>8,9%</b>



- 6) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat disimpulkan **PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa mencermati dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak diterangkan dalam posita permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkat mana, tempatnya dimana, dan berapa bertambah atau berkurang perolehan suara dari pasangan calon yang semestinya. Namun Pemohon dalam posita permohonannya hanya berasumsi tanpa dasar adanya pengurangan suara terhadap perolehan suara Pemohon dan bertambahnya perolehan suara dari pasangan calon terpilih. Bahkan juga Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran-pelanggaran pada tingkat proses penyelenggaraan pemilihan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya, dalam hal terjadinya pelanggaran administrasi diselesaikan oleh KPU pada tingkatan masing-masing. Tindak pidana pemilihan melalui Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut sebagai "**Bawaslu**") yang dapat ditindaklanjuti ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut sebagai "**Gakkumdu**"), ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai "**DKPP**") apabila ada unsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Panwas apabila memiliki unsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara. Seandainya pun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang ada;
- 2) Bahwa karena Pemohon dalam positanya tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, sehingga tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum untuk membatalkan hasil pemilihan. Pada sisi lain, terdapat kontradiksi yang jelas antara posita dengan petitum, bahwa di dalam petitum butir 5, Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Kecamatan Malayang dan Kecamatan Mapanget, padahal di dalam posita dalam Permohonan tidak menguraikan dengan jelas kesalahan-kesalahan yang



terjadi pada Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai "TPS") di 2 (dua) Kecamatan tersebut;

- 3) Bahwa tidak terdapat perselisihan hasil Versi Pemohon yang di uraikan oleh Pemohon pada **Objek Permohonan (Vide Bukti T-1)** sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 UU 10 Tahun 2016 yaitu Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
- 4) Bahwa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 156 UU 10/2016 adalah Perselisihan Hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Calon terpilih. Oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci hasil perolehan suara yang signifikan versi Pemohon dengan hasil versi Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, **Objek Permohonan (Vide Bukti T-1)**, sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 UU 10 Tahun 2016;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa Dalil Pemohon pada huruf A halaman 7 hingga 8 yakni tentang Tata Cara dan Prosedur dalam Pemungutan dan Perhitungan suara di 979 TPS bertentangan dengan peraturan dan Perundang-undangan adalah **TIDAK BENAR**. Adapun dalil bantahan Termohon sebagaimana tercantum pada tabel 3, yakni:

**Tabel 3. Bantahan Termohon terhadap Dalil Tata Cara dan Prosedur dalam Pemungutan dan Perhitungan suara**

Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1	Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 18 tahun 2020 Pasal 10 A ayat 5 memerintahkan kepada KPPS untuk wajib memberikan Salinan DPT kepada saksi pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS.	Bahwa Termohon melakukan pencetakan Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut sebagai "DPT") Salinan sesuai dengan Nota Pesanan ( <b>Vide Bukti T-15</b> ), selanjutnya menerima dan memeriksa hasil percetakan ( <b>Vide Bukti T-16</b> )



Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		kemudian Termohon telah melakukan pendistribusian logistik ke (Panitia Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai "PPS") melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disebut sebagai "PPK") tanggal 7 dan 8 Desember 2020 dan diteruskan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai "KPPS") pada tanggal 8 Desember 2020 ( <b>Vide bukti T-17, Bukti T-18</b> ).
2	Bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2020 terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dimana kesalahan prosedur yaitu KPPS tidak memberikan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada para saksi Pasangan Calon yang hadir dalam pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 di 979 TPS yang tersebar di 11 Kecamatan di Kota Manado.	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas. Pemohon tidak mendalilkan secara rinci terkait dimana, kapan dan siapa yang melakukan tindakan tersebut.</p> <p>Bahwa KPPS memberikan Salinan DPT kepada para saksi. Bahwa dalil Pemohon tidak spesifik menyebutkan TPS mana DPT tidak diberikan kepada saksi dan pengawas TPS tidak pernah merekomendasi adanya pelanggaran administrasi kepada KPPS maupun KPU (<b>Vide Bukti T-19 dan Bukti T-20</b>).</p>
3	Bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2020 terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), dimana kesalahan prosedur yaitu KPPS memberikan hak pilih kepada orang/masyarakat tidak sesuai dengan amanat Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9	Bahwa KPPS telah memberikan surat suara sesuai dengan kategori pemilih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota (Selanjutnya disebut dengan " <b>PKPU</b>





Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	Peraturan KPU No. 18/2020.	<b>8/2018</b> ). Bahwa jumlah penggunaan surat suara sesuai. <b>(Vide bukti T-4 s/d T-14)</b>
4	Bahwa ada pemilih yang tidak menggunakan KTP dan/atau surat keterangan sesuai amanat Pasal 7 ayat 3 PKPU 18/2020, tetapi KPSS memberikan hak pilih kepada orang/masyarakat tersebut.	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas. Pemohon tidak mendalilkan secara rinci terkait dimana, kapan dan siapa yang melakukan tindakan tersebut.</p> <p>Bahwa menjelang pelaksanaan terdapat Surat Bawaslu No. S-0879 K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 tentang pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020 <b>(Vide Bukti T-21)</b>, huruf e angka 12 dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT, tidak dapat menunjukkan formulir Model C Pemberitahuan, E-KTP dan/atau Surat Keterangan Perekaman E-KTP (selanjutnya disebut sebagai "<b>Suket</b>"), Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPSS dengan memastikan bahwa pemilih tersebut secara faktual tinggal di RT/RW setempat dan dibuktikan dengan kartu keluarga.</p>
5	Bahwa terdapat pemilih yang berkategori pemilih pindahan berdasarkan Pasal 8 PKPU 18/2020, diberikan hak pilih oleh KPSS dengan memberi dua kertas suara yaitu Kertas Suara Gubernur dan Kertas Suara Walikota, padahal pemilih sebagaimana	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas. Pemohon tidak mendalilkan secara rinci terkait dimana, kapan dan siapa yang melakukan tindakan tersebut.</p> <p>Bahwa pemberian suara terhadap Daftar Hadir Pemilih Pindahan (selanjutnya disebut sebagai</p>



Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	dimaksud diatas hanya bias memberikan hak suaranya pada pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur saja dan tidak untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado.	"DPPH") sudah sesuai dengan Pasal 8 PKPU 18/2020. Bahwa pemilih yang berpindah dari luar Kota Manado hanya diberikan surat suara untuk pemilihan Gubernur sedangkan yang berpindah dari kecamatan lain didalam Kota Manado diberikan 2 (dua) surat suara yaitu Pilgub dan Pilwalkot. <b>(Vide Bukti T-4 s/d T-14)</b>
6	Bahwa terjadi penggelembungan pemilih di 979 TPS yang tersebar di 11 Kecamatan di Kota Manado, dimana jumlah pemilih tambahan yang diberikan hak pilih oleh KPPS telah melebihi kertas suara tambahan yang hanya berjumlah 2,5% dari jumlah DPT di setiap TPS.	Bahwa dalil pemohon keliru karena sisa surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih DPT, dapatdigunakan oleh pemilih yang ada di daftar pemilih tambahan. Oleh karena itu menurut Termohon, KPPS telah melaksanakan tugas sesuai Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan "UU 1/2015") yang menyebutkan:  <i>"Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara Pemilih yang keliru memilih pilihannya, mengganti surat suara yang rusak, dan untuk Pemilih tambahan"</i>  Bahwa lebih lanjut didalam Pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015



Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		<p>Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai "<b>UU 8/2015</b>") menyebutkan bahwa:</p> <p><i>"Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan"</i></p> <p>Bahwa lebih teknis, didalam Pasal 87 PKPU 8/2018 menegaskan:</p> <p>1) <i>"Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan;</i></p> <p>2) <b><i>Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia."</i></b></p> <p><b>(Vide bukti T-4 s/d T-14)</b></p>
7	Bahwa pada saat saksi mendapati pelanggaran prosedur yang dilakukan KPPS, saksi meminta formulir keberatan kepada KPPS tapi KPPS tidak mau memberikan format keberatan tersebut tidak ada dalam kotak suara yang	Bahwa dalil pemohon tidak jelas, karena Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana kejadian tersebut terjadi. Tidak mungkin juga kejadian tersebut terjadi di seluruh TPS di Kota Manado.



Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	didistribusikan oleh KPU Manado di 979 TPS di Kota Manado.	Bahwa setiap keberatan yang sudah ditindaklanjuti, tidak perlu dituangkan lagi dalam formulir keberatan, seharusnya dituangkan dalam formulir kejadian khusus. Apabila formulir keberatan tidak ada dalam kotak, maka pengawas TPS seharusnya memberikan rekomendasi pelanggaran Administrasi. Pada faktanya tidak terdapat rekomendasi dari pengawas TPS terkait pelanggaran administrasi. <b>(Vide Bukti T-17)</b>

- B. Bahwa Dalil Pemohon pada huruf B halaman 8 hingga 9 yakni tentang Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno di tingkat PPK bertentangan dengan peraturan dan Perundang-undangan adalah **TIDAK BENAR**. Adapun dalil bantahan Termohon sebagaimana tercantum pada tabel 4, yakni:

**Tabel 4. Bantahan Termohon Terhadap Dalil Tata Cara dan Prosedur Rapat Pleno di tingkat Kecamatan**

Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1	Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Malalayang membuka kotak suara rekapan. Pada tanggal 13 Desember pukul 24.00 WITA. Penghitungan suara C. Hasil untuk seluruh kelurahan se- Kecamatan Malalayang baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota telah selesai dan pada hari senin tanggal 14 November 2020 untuk melakukan rekapan hasil perhitungan Rekapan Hasil KWK Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota untuk menerima Salinan berita	Bahwa dalil pemohon yang menyatakan pembukaan kotak pada tanggal 13 Desember 2020 pukul 24.00 WITA adalah <b>TIDAK BENAR</b> . Faktanya adalah Pembukaan Kotak suara dilakukan pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 11.30 WITA dengan kehadiran Panitia Pengawas Kecamatan (Selanjutnya disebut sebagai "Panwascam") dan semua saksi paslon gubernur maupun walikota, termasuk saksi Paslon 4 Walikota (Pemohon) yang bernama Sdr. Army Rompis. Selanjutnya kehadiran saksi Paslon 4 yang bernama Sdri. Vivie



<b>Butir</b>	<b>Dalil Pemohon</b>	<b>Bantahan Termohon</b>
	acara Model D Hasil Kecamatan WKW. Ketua PPK Kecamatan Malalayang membuka kotak suara dari TPS tidak melibatkan saksi-saksi.	<p>Sanggor pada jam 13.35 WITA, yang tidak mengetahui kesepakatan peserta rapat pleno untuk melakukan pembukaan kotak dalam rangka keperluan foro C Hasil – KWK untuk diinput kedalam aplikasi Sirekap tetapi langsung melakukan perekaman dengan narasi pembukaan kotak tidak prosedural.</p> <p>Rapat pleno Kecamatan Malalayang ditutup pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 21.32 WITA, sehingga terbukti pembukaan kotak masih dalam rangkaian pleno (<b>Vide Bukti T-22, T-23, T-24, T-25 dan T-26</b>). Hal ini telah sesuai dengan Lampiran PKPU 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil walikota tahun 2020 (Selanjutnya disebut sebagai "<b>PKPU 5/2020</b>")</p>
2	Bahwa PPK Kecamatan Mapanget pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi suara Kelurahan Bengkol, menolak kehadiran dan/atau tidak mengikut sertakan Saksi Pasangan Calon Nomor 4 untuk hadir dalam Rekapitulasi Suara Kelurahan Bengkol tanggal 11 Desember 2020 pukul 19.00 WITA.	<p>Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah TIDAK BENAR. PPK Mapanget memfasilitasi kehadiran Panwascam maupun saksi paslon.</p> <p>Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 dalam panel 1 di Pleno Kecamatan Mapanget, pada jam 17.00 WITA telah diselesaikan rekapitulasi untuk Keluran Kima Atas. Atas kesepakatan peserta</p>



Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		<p>rapat, pleno akan dilanjutkan pada pukul 19.00 WITA untuk Kelurahan Bengkol. Selanjutnya pleno dimulai kembali pada pukul 19.00 WITA tanpa kehadiran Saksi Paslon 4. PPK dengan dibantu oleh pihak kepolisian berusaha untuk memanggil para saksi dengan menggunakan alat pengeras suara tetapi yang bersangkutan tetap tidak hadir (<b>Vide bukti T-27</b>). Maka sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) PKPU 19/2020 yang menyatakan bahwa:</p> <p><i>"Dalam hal saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan <b>rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat kecamatan tetap dilanjutkan</b>"</i></p>
3	<p>Bahwa berdasarkan pasal 15 a (ayat 2), saksi dapat mengajukan keberatan berkaitan dengan prosedur dan rekapan hasil suara, namun ketika saksi mengajukan keberatan dimana terdapat bukti bahwa ada pemilih memberikan hak pilihnya dengan kategori pemilih tambahan tidak berdasarkan pada pasal 7 dan 8 PKPU 18 tahun 2020, sehingga saksi meminta PPK di 11 Kecamatan pada saat rekapitulasi suara untuk membuka dan memperlihatkan daftar hari pemilih tambahan yang memberikan hak pilihnya namun PPK di 11</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon memintakan daftar hadir pemilih kategori Daftar Hadir Pemilih Tambahan (selanjutnya disebut sebagai "<b>DPTb</b>") bertentangan dengan prosedur rekapitulasi di tingkat kecamatan karena terkait daftar hadir sudah diselesaikan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS.</p> <p>Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 15A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi</p>



Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	Kecamatan tidak mau memperlihatkan daftar hadir tersebut.	Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Selanjutnya disebut sebagai " <b>PKPU 19/2020</b> ") dimana saksi paslon <sup>paslon</sup> mempunyai dasar hukum untuk meminta daftar hadir saat pleno kecamatan. Karena untuk melihat daftar hadir harus membuka kembali semua kotak TPS. <b>Membuka kotak TPS dapat dilakukan jika terdapat selisih hasil tetapi faktanya tidak ditemukan perbedaan perolehan suara.</b>
4	Bahwa ketika saksi Pasangan Calon Nomor 4 mengajukan keberatan lewat format keberatan kepada PPK di 11 Kecamatan, pihak PPK tidak mau menindaklanjuti keberatan dari saksi tersebut dengan alasan bahwa sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki dan/atau memeriksa hal-hal yang menjadi keberatan saksi pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPK di 11 Kecamatan.	Bahwa setiap keberatan saksi dalam pleno tingkat Kecamatan sudah ditindaklanjuti oleh PPK. Untuk keberatan-keberatan yang sudah ditindaklanjuti, tidak lagi dituangkan dalam formulir keberatan, tetapi seharusnya dicatat dalam formulir kejadian khusus ( <b>Vide bukti T-28 dan T-34</b> ).
5	Bahwa telah terjadi perbedaan data antara C Hasil KWK yang diperoleh dari TPS dengan hasil rekapitulasi C hasil KWK dalam Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh 11 PPK Kecamatan.	Bahwa memang benar telah terjadi perbedaan data pemilih antara C Hasil KWK yang diperoleh dari TPS dengan hasil rekapitulasi D hasil KWK dalam Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh 11 PPK Kecamatan. Tetapi permasalahan itu telah dilakukan pembetulan di tingkat kecamatan. ( <b>Vide Bukti T-4 s/d T-14, dan T-29</b> )



- C. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C halaman 9 hingga 10 tentang Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Manado bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan adalah **TIDAK BENAR**. Adapun dalil bantahan Termohon sebagaimana tercantum pada tabel 5, yakni:

**Tabel 5. Bantahan Termohon Terhadap Dalil Tata Cara dan Prosedur Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kota**

Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1	Bahwa pada saat KPU Manado melakukan rekapitulasi perhitungan suara tingkat kota. Saksi pasangan calon nomor 4, mempertanyakan terkait permasalahan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Malalayang namun sampai rapat pleno rekapitulasi selesai . KPU manado tidak dapat menyampaikan alasan dan landasan peraturan yang memperbolehkan PPK Kecamatan Malalayang membuka kotak suara setelah pleno keluarahan telah diselesaikan dan disahkan salam pleno rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Malalayang	<p>Bahwa dalil pemohon yang menyatakan pembukaan kotak pada tanggal 13 Desember 2020 pukul 24.00 WITA adalah <b>TIDAK BENAR</b>. Faktanya adalah Pembukaan Kotak suara dilakukan pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 11.30 WITA dengan kehadiran panwascam dan semua saksi paslon gubernur maupun walikota, termasuk saksi Paslon 4 walikota (Pemohon) yang bernama Sdr. Army Rompis</p> <p>Selanjutnya kehadiran saksi Paslon 4 yang bernama Sdri Vivie Sanggor pada jam 13.35 WITA, yang tidak mengetahui kesepakatan peserta rapat pleno untuk melakukan pembukaan kotak dalam rangka keperluan foro C Hasil – KWK untuk diinput kedalam aplikasi Sirekap tetapi langsung melakukan perekaman dengan narasi pembukaan kotak tidak prosedural.</p> <p>Rapat pleno Kecamatan Malalayang ditutup pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 21.32 WITA, sehingga terbukti pembukaan kotak masih dalam</p>





		<p>rangkaian pleno</p> <p><b>(Vide Bukti T-22, T-23, T-24, T-25 dan T-26)</b></p> <p>Hal ini telah sesuai dengan Lampiran PKPU 5/2020.</p>
2	<p>Bahwa ada perbedaan data pemilih antara pemilih yang memberikan hak pilih berdasarkan DPT untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan data pemilih yang memberikan hak pilih berdasarkan DPT untuk pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Manado pada pleno rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kota Manado</p>	<p>Bahwa perbedaan data pengguna hak pilih dalam DPT untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota disebabkan oleh pemilih di Lembaga Pemasarakatan yang dimasukan dalam kategori DPT sesuai PKPU 17/2020 dimana ada pemilih yang ber-KTP Manado dan ada yang ber-KTP diluar kota manado. Untuk pemilih yang berada di Lembaga Pemasarakatan yang ber-KTP Kota Manado diberikan 2 (dua) surat suara sedangkan yang ber-KTP diluar Kota Manado hanya diberikan.</p> <p>Hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 17 tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut sebagai "<b>PKPU 17/2020</b>") Pasal 33 (a) ayat (3) yang berbunyi:</p> <p><i>"Pemutakhiran data Pemilih</i></p>



		<p><i>sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan bagi:</i></p> <p><i>a. Pemilih yang berdomisili di wilayah kecamatan yang sama atau berbeda dengan lokasi rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan, tetapi masih berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan</i></p> <p><i>b. Pemilih yang berdomisili di wilayah kabupaten/kota yang sama atau berbeda dengan lokasi rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan, tetapi masih berada dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.”</i></p> <p><b>Bahwa dengan adanya peraturan tersebut pasti terjadi perbedaan jumlah pengguna hak pilih untuk pemilihan Gubernur – Wakil Gubernur dan Walikota – Wakil Walikota.</b></p>
3	Bahwa dalam melakukan rekapitulasi suara di tingkat kota, KPU Kota Manado hanya melakukan rasionalisasi data terhadap data hasil suara yang terjadi selisih suara pada saat pleno rekapitulasi tingkat kota untuk 11 kecamatan dan tidak melakukan verifikasi dan pemeriksaan secara	Bahwa proses pembetulan data pemilih telah dilakukan dengan melakukan penelusuran DPT pada setiap TPS, setiap kelurahan dan setiap kecamatan. <b>Proses ini tidak mengubah perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon.</b>



	aktual terhadap selisih suara tersebut.	<b>(Vide Bukti T-4 s/d T-14, T-30)</b>
4	Bahwa KPU Manado tidak pernah membacakan Nota Keberatan yang diajukan saksi pada saat rekapitulasi di 11 Kecamatan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kota oleh KPU Manado.	Bahwa keberatan-keberatan saksi telah ditindaklanjuti dan dituliskan dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kota. <b>(Vide Bukti T-31)</b>

- D. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf D halaman 10 hingga 12 tentang Pelanggaran Bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) adalah **TIDAK BENAR**. Adapun dalil bantahan Termohon tercantum pada tabel 6, yakni:

**Tabel 6. Bantahan Termohon terhadap Dalil Pelanggaran TSM**

No	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1	Bahwa perolehan suara yang didapat pasangan calon Walikota - Wakil Walikota Kota Manado Nomor urut 1 dalam pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020, didapat dari tindakan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Menurut Pemohon dilakukan dengan cara politik uang ( <i>Money Politic</i> ), pembagian sembako dan Penyalahgunaan Program PKH (Program Keluarga Harapan).	<p>Bahwa terhadap semua pelanggaran bersifat TSM dalam perkara <i>a quo</i> bukanlah menjadi ranah atau kewenangan dari KPU Manado sebagai Penyelenggara Pemilihan melainkan menjadi kewenangan dari lembaga lain yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>Terkait hal ini, Termohon tidak turut serta sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahwa tuduhan dari pemohon baru diketahui oleh Termohon pada saat membaca Permohonan <i>a quo</i>.</p> <p>Termohon juga tidak mengetahui apakah tuduhan-tudahn tentang TSM ini telah diajukan kepada lembaga yang berwenang untuk memprosesnya.</p>



- E. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf E halaman 12-13 yakni tentang Pelanggaran Masa Kampanye adalah **TIDAK BENAR**. Adapun bantahan Termohon tercantum pada tabel 7, yakni:

**Tabel 7. Bantahan Termohon terhadap Dalil Pelanggaran Masa Kampanye**

No	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1	<p>Bahwa dalam pelaksanaan masa kampanye yang ada di Kota Manado bertepatan dengan Kejadian Luar biasa Covid-19, sehingga setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Manado serta tim sukses harus menerapkan kampanye dengan protokol kesehatan seperti tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) ada beberapa prinsip kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 23 - Pasal 25</p>	<p>Bahwa terhadap semua pelanggaran masa kampanye dalam perkara <i>a quo</i> bukanlah menjadi ranah atau kewenangan dari Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan melainkan menjadi kewenangan dari lembaga lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Terkait hal ini, Termohon tidak turut serta sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahwa tuduhan dari pemohon baru diketahui oleh Termohon pada saat membaca Permohonan <i>a quo</i>.</p>



2	<p>Bahwa berdasarkan rujukan Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan terhadap kampanye terbatas masing-masing Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota tidak dilaksanakan secaraimbang. Ini dapat dilihat dari ketika pasangan calon nomor urut 1 melakukan kampanye terbatas di kelurahan – kelurahan dengan peserta lebih dari 50 orang peserta yang hadir tetapi tidak dihentikan oleh pengawas pemilihan, akan tetapi sebaliknya jika pasangan calon nomor urut 4 melakukan kampanye di kelurahan ketika peserta lebih dari 50 orang pengawas pemilihan langsung menghentikan kegiatan.</p>	<p>Bahwa terhadap semua pelanggaran masa kampanye dalam perkara <i>a quo</i> bukanlah menjadi ranah atau kewenangan dari Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan melainkan menjadi kewenangan dari lembaga lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Terkait hal ini, Termohon tidak turut serta sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahwa tuduhan dari pemohon baru diketahui oleh Termohon pada saat membaca Permohonan <i>a quo</i>.</p>
3	<p>Bahwa oleh karena pembiaran pengawasan dalam kampanye pasangan nomor urut 1, dengan tetap membiarkan jumlah warga masyarakat yang hadir dalam kampanye terbatas, sangat merugikan pasangan calon walikota dan wakil walikota lain yang saat kampanye terbatas sangat dibatasi</p>	<p>Bahwa terhadap semua pelanggaran masa kampanye dalam perkara <i>a quo</i> bukanlah menjadi ranah atau kewenangan dari Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan melainkan menjadi kewenangan dari lembaga lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-</p>



	kehadiran masyarakat	undangan.  Terkait hal ini, Termohon tidak turut serta sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahwa tuduhan dari pemohon baru diketahui oleh Termohon pada saat membaca Permohonan <i>a quo</i> .
--	----------------------	--

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 Pukul 13.00 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang	88.303
2.	Ir. Sonya S. Kembuan dan Syarifudin Saafa, ST	32.224
3.	Mor Dominus Bastiaan , SE dan Hanny Joost Pajouw, SE., ME	53.090
4.	Prof. DR. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, MS dan DR. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, MSM	66.730
	Total Suara Sah	240.347

#### Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



**EDY GURNING & PARTNERS**

Gedung Gajah  
Jl. Dr. Saharjo Kav 1111, Blok AG-AF Lantai 2  
Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia 12810

Hormat kami,  
**KUASA HUKUM TERMOHON**

**Edy Halomoan Gurning, S.H., M.Si.**



**EDY GURNING & PARTNERS**  
ADVOKAT, LEGAL AUDITOR, PENGURUS DAN KURATOR

**Dr. Tuti Widyaningrum, S.H., M.H.**

**Irvan Evansius Tarigan, S.H., M.Han.**

**Alfra Tamas Girsang, S.H.**

**Rio Sandy Setyono, S.H.**

**M. Fandrian Hadistianto, S.H., M.H.**